



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Kuta Utara, Prov. Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustine Sonya Maria, S.H., M.H.Li, Advokat yang berkantor di Sonya Maria, S.H., M.H.Li & Partners yang beralamat di Jln. Kaliurang Km. 7, Sengkan No. 22, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 83/SK/2019/PA.Bdg tanggal 15 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu di Kec. Kuta Utara, Provinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxtertanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Gunung Soputan, Kelurahan Denpasar, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Denpasar selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah yang beralamat di Bajataki, Perum.Grahalia Harum Gading, Gatot Subroto Denpasar No16. Kelurahan Denpasar, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Denpasar selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia layaknya suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/ perkecokan yang sering dan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa seringnya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi dari awal pernikahan pada tahun 2016 dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak pernah bertanggung jawab terhadap Penggugat sejak awal pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat bekerja untuk memenuhi seluruh biaya kebutuhan Penggugat sendiri;
8. Bahwa upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perselisihan tersebut sudah sering dibicarakan dan dimusyawarahkan secara baik oleh Penggugat sendiri dengan Tergugat, maupun melalui keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
10. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
13. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahlilai perkawinan meskipun secara yuridis pada saat ini perkawinan tersebut masih utuh, namun secara senyatanya telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Badung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung di Badung untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. xxxxpada tanggal 25 Agustus 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung putus karena perceraian;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aex aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) xxxx/Pdt.G/2019/PA. Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal 23 April 2015, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Pendataan Penduduk Non Permanen dengan Nomor Pendataan xxxx, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 25 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1999 sewaktu Penggugat dan saksi sama-sama kuliah di Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Denpasar;
 - Bahwa saksi mulai tinggal di Kuta, Bali sejak awal tahun 2016;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menikah, Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi melalui telepon sambil menangis. Pada saat itu saksi masih tinggal di Yogyakarta;
 - Bahwa penyebab permasalahan rumah tangganya karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat jarang berada di rumah;
 - Bahwa selain mengetahui dari cerita Penggugat, sewaktu saksi tinggal di Bali sekitar pertengahan tahun 2016, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan penyebab permasalahan yang sama dengan permasalahan yang sering diceritakan oleh Penggugat melalui telepon;
 - Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah diketahui kabar beritanya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 1999 sewaktu Penggugat dan saksi sama-sama kuliah di Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Denpasar;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar ;

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan Penggugat dari cerita Penggugat. Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi melalui telepon sambil menangis;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangganya karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi dari cerita Penggugat karena pada pertengahan tahun 2019 Penggugat pernah datang ke rumah saksi di Yogyakarta sendiri, sehingga saksi menanyakan Tergugat. Menurut Penggugat, sudah sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat kuasa dan ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat materiil surat kuasa, selain itu Kuasa Hukum Penggugat telah pula menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan dari Pengadilan Tinggi, maka Kuasa Hukum Penggugat sah mewakili Penggugat dalam persidangan sebagaimana

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak awal menikah tahun 2016 karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, puncaknya Juli tahun 2016 Tergugat pergi dan sejak itu Tergugat tidak ada kabar beritanya. Meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat tercatat sebagai warga Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang, namun saat ini Penggugat berdomisili di Kelurahan Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (vide Bukti P.2), sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak, sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat jarang berada di rumah, sehingga puncaknya pada pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya.

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pertengkarnya dari cerita Penggugat melalui telepon, hanya saksi pertama Penggugat pernah juga melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung. Sedangkan saksi kedua, meskipun hanya mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat via telepon, namun dalam menceritakan permasalahannya tersebut Penggugat secara intens mengeluhkan rumah tangganya kepada saksi, bahkan ketika bercerita kepada saksi, Penggugat juga sering menangis. Selain itu kedatangan Penggugat ke Yogyakarta tanpa ditemani oleh Tergugat semakin menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlebih dari pengakuan Penggugat tersebut, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak lama yaitu sekitar pertengahan tahun 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa segala yang didalilkan oleh Penggugat yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa puncaknya pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar beritanya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa pernah menjenguk ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selama dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali ke rumah bersama, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, petitum tersebut memiliki maksud agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus atau diceraikan oleh Pengadilan Agama.

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hal perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp576.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp580.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)